



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, karenanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan air limbah domestik;

b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan hidup semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas manusia;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, pengelolaan air limbah domestik merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, oleh karena itu perlu pengaturan yang menjadi landasan pengelolaan air limbah domestik di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.68/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
2. Sistem yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
3. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
7. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
8. Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
9. Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
10. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
11. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis dinas, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
12. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
13. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
14. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
15. Orang adalah seseorang yang melakukan pengelolaan air limbah domestik, baik secara individual maupun secara komunal.
16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
19. Bupati adalah Bupati Poso.
20. Daerah adalah Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang pemerintah daerah;
- d. hak dan kewajiban
- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerja sama;
- h. pembiayaan;
- i. perizinan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. larangan;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan peralihan.

BAB II SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu SPALD

Pasal 3

Air limbah domestik terdiri dari :

- a. air limbah kakus; dan
- b. air limbah non kakus.

Pasal 4

- (1) SPALD terdiri dari :
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua SPALD-S

Pasal 5

4

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 6

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas :
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 7

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 8

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 9

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disedot, diangkut, dibuang, dan diolah di IPLT secara berkala dan terjadwal, paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi bakumutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua SPALD-T

Pasal 10

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 11

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 12

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 13

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 14

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berupa IPALD meliputi :

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 16

(1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. prasarana utama; dan
- b. prasarana dan sarana pendukung.

(2) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 17

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 18

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 19

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi :

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Pasal 20

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan :
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.

Pasal 22

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas :
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.

Pasal 23

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Konstruksi

Pasal 24

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri dari :
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit :
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.

Pasal 25

Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengoperasian, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.
- (2) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (3) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.

Pasal 27

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggungjawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit :
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD mencakup :
 - a. Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S; dan
 - b. Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. sub-sistem pengolahan setempat;
 - b. sub-sistem pengangkutan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. sub-sistem pelayanan;
 - b. sub-sistem pengumpulan; dan
 - c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem Pengolahan Setempat skala individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh individu.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem Pengolahan Setempat skala komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. ⁹
- (3) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.
- (4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-S sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh operator IPLT.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh individu dan/atau operator SPALD-T.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD-T sub-sistem Pengumpulan dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh operator SPALD-T.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 31

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik.
- (3) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 32

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. menetapkan lokasi IPLT dan IPALD;
- c. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- d. menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- e. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik di daerah;
- f. melakukan pemberdayaan dan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaan air limbah domestik;
- g. melakukan penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- h. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana ~~air~~ limbah domestik untuk Daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

- j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan/pengembangan prasarana dan sarana air limbah;
- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 33

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau badan/operator penyelenggara SPALD;
- d. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 34

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab; dan
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 35

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T; dan
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter bakumutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BAB VI Kelembagaan

Pasal 38

- (1) Pengelolaan air limbah domestik di Daerah diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk atau menunjuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dibawah Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai operator pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk :
 - a. mengelola sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat; dan
 - b. memungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 40

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :

- a. pemerintah kabupaten/kota lain;
- b. badan usaha; dan
- c. kelompok masyarakat.

Pasal 41

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat.

BAB IX PEMBIAYAAN

13

Pasal 43

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, serta sumber lain yang sah

BAB X PERIZINAN

Pasal 44

- (1) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara :
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai :
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.

- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik.

BAB XII LARANGAN

Pasal 47

Setiap orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan kedalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan kedalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- e. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- f. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan di instalasi pengolahan air limbah domestik terlebih dahulu;
- g. melakukan perbuatan Buang Air Besar Sembarangan; dan/atau
- h. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Izin pengelolaan limbah dan izin pengangkutan limbah yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


FRITS SAM PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2023 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 05,02/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR².....
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan

kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

Untuk mewujudkan Pengelolaan Air Limbah Domestik secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan air limbah domestik, maka Pemerintah Daerah harus memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan halal sebagai sarana untuk menciptakan suatu laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan kredibel di daerah.

Pengelolaan air limbah domestik yang tertuang dalam peraturan daerah ini bertujuan untuk :

- a. Mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. Melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air
- e. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah
- f. Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan air limbah domestik.
- g. Menciptakan pengelolaan air limbah domestik yang tertib, efektif, efisien dan ekonomis
- h. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik
- i. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan air limbah domestik
- j. Menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan air limbah domestik.
- k. Memberikan pedoman dalam penyusunan neraca yang dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar air limbah domestik.
- l. Memberikan informasi mengenai status hukum air limbah domestik serta memberikan jaminan dan / atau kepastian hukum pengelolaan air limbah domestik.
- m. Memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan air limbah domestik.
- n. Mengamankan air limbah domestik.
- o. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (dumping station), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pelayanan terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak control, dan lubang inspeksi

Ayat (2)

Prasarana dan sarana Sub-sistem Pengumpulan terdiri atas pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap. Prasarana dan sarana pelengkap antara lain lubang kontrol, bangunan penggelontor, terminal pembersihan, pipa perlintasan, dan stasiun pompa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Prasarana utama meliputi bangunan pengolahan air limbah, bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering.

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi gedung kantor, laboratorium, gudang dan bengkel kerja, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kajian teknis paling sedikit memuat:

1. rencana teknik operasional SPALD;
2. kebutuhan lahan;
3. kebutuhan air dan energi
4. kebutuhan prasarana dan sarana;
5. pengoperasian dan pemeliharaan;
6. umur teknis; dan
7. kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan:

1. Periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period*-PBB);
2. Nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value*-FNPV);
3. Laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return*-FIRR).

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan:

1. Nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio*-ECBR);
2. Nisbah ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value*-ENPV); dan
3. Laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return*-EIRR)

Huruf d

Kajian lingkungan berupa studi analisis risiko

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Dokumen laporan utama memuat:

1. perencanaan pola penanganan SPALD;
2. perencanaan komponen SPALD; dan
3. perencanaan konstruksi

Huruf b

Dokumen lampiran paling sedikit memuat:

1. laporan hasil penyelidikan tanah;
2. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
3. laporan hasil survei topografi;
4. laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
5. perhitungan desain;
6. perhitungan konstruksi;
7. gambar teknik;
8. spesifikasi teknik;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
10. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan
11. dokumen lelang; dan
12. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2023
NOMOR

- f. akuntansi dan pelaporan; dan
- g. pengadaan barang dan jasa.

Pasal 251

- (1) Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan satu data di bidang pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 252

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 253

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 31 JANUARI 2023

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 31 JANUARI 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,


FRITS SAM PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 2 TAHUN 2023
NOMOR REGISTRASI